



## PUTUSAN

NOMOR : 685/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 22 halaman Put. No. 685/Pdt.G/2014/PA.Gsg



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 16 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 685/Pdt.G/2014/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : Duplikat 29/29/IV/1998, tanggal 16 Januari 2014;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun I RT.06 RW. 02 Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun VI RT. 014 RW. 008 Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah



bersama yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;

- a. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun;
- b. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
- c. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun dan sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2011 yang lalu sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat kurang dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) dan itupun hanya setiap ada borongan pekerjaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan terpaksa Penggugat bekerja sendiri dengan menjadi pelayan toko di pasar;
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam

Hal. 3 dari 22 halaman Put. No. 685/Pdt.G/2014/PA.Gsg



dan apabila ditanya darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat hanya menjawab dari pergi memancing bersama teman-temannya ;

c. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu Tergugat pulang entah darimana dari mulutnya menyengat bau alkhohol;

d. Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan pria lain tanpa alasan dan bukti yang jelas. Selain itu, Tergugat sering bersikap kasar dan sering berkata kotor kepada Penggugat seperti mengucapkan kata-kata "anjing", "babi" jika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak sering keluar malam ;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2012 disebabkan oleh Penggugat pulang sore hari dari bekerja seperti biasa, namun Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan kasih dengan pria lain. Penggugat mencoba memberi penjelasan namun Tergugat tidak terima bahkan mengancam hendak membunuh Penggugat dengan mengacungkan golok kepada Penggugat;

6. Bahwa, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan



alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 September 2014, 6 Oktober 2014 dan .....Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

## A. Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 1802065409770002 tanggal 2 Oktober 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur Nomor Duplikat 29/29/IV/1998 Tanggal 16 Januari 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

**B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Nopember 1997  
di Punggur atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah  
orang tua Tergugat di Kampung Sido Mulyo Kecamatan Punggur  
Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan  
harmonis sampai lahir anak pertama, namun setelah itu rumah  
tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan  
dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat bertengkat  
adu mulut dan bahkan terjadi kekerasan fisik yang disebabkan oleh  
Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu memenuhi  
kebutuhan nafkah sehari-hari, dan jika dinasehati oleh Penggugat,  
Penggugat marah lalu pergi memancing atau menangkap burung;
- Bahwa, selain itu, sebab perselisihan dikarenakan Tergugat cemburu  
kepada Penggugat, padahal Penggugat keluar rumah hingga sore  
karena bekerja di took karena Tergugat tidak mampu memenuhi  
nafkah sehari-hari, bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat tidak  
segan-segan mencekik leher Penggugat hingga berdarah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah  
sejak akhir tahun 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya





dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada ;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah melakukan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal Penggugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 15 tahun lalu di Punggur atas dasar suka sama suka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Sido Mulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sampai lahir anak pertama, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan saksi mengetahui Penggugat bertengkar karena pernah ikut mendamaikan keduanya dan pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari sepuluh kali,

Hal. 9 dari 22 halaman Put. No. 685/Pdt.G/2014/PA.Gsg



- Penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari, sehingga Tergugat bekerja di toko namun hal tersebut membuat Tergugat cemburu kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada ;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah melakukan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, atas gugatan Penggugat *A quo* bahwa pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat :

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dikarenakan perkawinan adalah ikatan yang



sakral, maka majelis tetap mencari kebenaran terhadap alasan Penggugat tersebut di atas dan oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari, Tergugat sering meminum minuman keras dan cemburu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P.2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1), dan (P.2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) tersebut telah diterangkan Penggugat adalah sebagai warga Dusun I RT.006 RW. 002 Kampung Nambah Rejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, bukti



tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut di atas telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Nopember 1997 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling

Hal. 13 dari 22 halaman Put. No. 685/Pdt.G/2014/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak kelahiran anak pertama;
- Penyebab pertengkar dan perselisihan antara lain disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga sehari-hari karena malas bekerja, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan bekerja di took;
- Tergugat cemburu kepada Penggugat sehingga terjadi pertengkar bahkan sampai terjadi kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2012, masing-masing pulang ke rumah orang tua kandung dan sejak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Pihak keluarga telah menasehati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai alasan menggugat cerai dari Tergugat dinyatakan telah terbukti, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah berlangsung cukup lama, yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memenuhi nafkah yang layak kepada keluarganya karena Tergugat malas bekerja, disamping Tergugat juga cemburu kepada Penggugat dan selanjutnya akan majelis pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan kerap terjadi kekerasan fisik terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan *a quo* posita gugatan Penggugat dimana Penggugat dengan Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2012.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan

Hal. 15 dari 22 halaman Put. No. 685/Pdt.G/2014/PA.Gsg





pertengkaran maka majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan tidak lagi rukun. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan retak sehingga sudah sulit untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa sebab pertengkaran dengan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata dikarenakan Tergugat tidak mampu menjalani kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga untuk memenuhi dan memberikan nafkah, sedang salah satu unsur terbangunnya kebahagiaan dalam berumah tangga adalah disaat kedua belah pihak menjalankan masing-masing kewajiban dan fungsinya, dan disaat salah unsur tidak terpenuhi sudah tentu dapat menyulut ketidakpuasan, sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindarkan, dalam hal ini Tergugat terbukti tidak menjalankan dan memenuhi kebutuhan inti keluarganya sementara di satu sisi Tergugat terbukti bermalas-malasan, bahkan Penggugat sebagai isteri turut serta membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja di toko;

Manimbang, bahwa disamping itu, Tergugat mempunyai sifat cemburu kepada Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran diantara keduanya, faktanya Penggugat bekerja di toko untuk membantu kebutuhan hidup rumah tangganya, hal a quo menurut majelis sangat beralasan di saat yang sama perselisihan dan pertengkaran tidak mampu untuk dihindarkan, perilaku dan





kebiasaan Tergugat sesungguhnya menciderai nilai-nilai kepemimpinan (ketauladanan) yang seharusnya dimiliki oleh seorang suami sebagai kepala keluarga sekaligus pemimpin yang selayaknya memberikan contoh dan tauladan yang baik, sehingga akumulasi dari semuanya tersebut adalah antara Penggugat sudah kehilangan kepercayaan dan perselisihan tidak dapat dihindarkan dalam bahtera rumah tangga ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, justeru majelis hakim memandang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan dan manfaat karena sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, disamping fakta-fakta dan pertimbangan diatas, bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang sejak tahun 2012 merupakan indikasi yang kuat bagi majelis dalam menilai bahwa antara

Hal. 17 dari 22 halaman Put. No. 685/Pdt.G/2014/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memberi bantuan terlebih fakta yang terungkap selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan keduanya tidak lagi berkomunikasi dan bertemu. Suatu hal yang mustahil untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian dan mampu membawa kepada kebahagiaan, justeru mempertahankan rumah tangga yang demikian secara sosial akan menjadi beban yang berat bagi kedua belah pihak sehingga mendatangkan kemudharatan serta penderitaan lahir dan bathin, oleh karenanya jalan perceraian merupakan paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara suami isteri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan dari fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan dan kasih sayang

Menimbang, bahwa Penggugat di setiap kali persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganan untuk rukun kembali

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan atau Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT telah cukup alasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera

Hal. 19 dari 22 halaman Put. No. 685/Pdt.G/2014/PA.Gsg



mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n Sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 bertepatan dengan 6 Muharam 1436 oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **SITI MARIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**1. KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.**

**ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H**

Hal. 21 dari 22 halaman Put. No. 685/Pdt.G/2014/PA.Gsg



HAKIM ANGGOTA

ttd

**2. ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

**SITI MARIA, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp. 465.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 556.000,-</b>